

**SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PEDOMAN
PERILAKU PENYIARAN SERTA STANDAR
PROGRAM SIARAN RADIO DAN TELEVISI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN
2002 TENTANG PENYIARAN**



SKRIPSI

Ditujukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

RIZKY KURNIAWAN

NIM. 02081001029

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2013

S
343.099 of

Riz

S
2013

Record : 21621
Reg : 22085

**SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PEDOMAN
PERILAKU PENYIARAN SERTA STANDAR
PROGRAM SIARAN RADIO DAN TELEVISI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN
2002 TENTANG PENYIARAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

RIZKY KURNIAWAN

NIM. 02081001029

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2013

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : Rizky Kurniawan

NIM : 02081001029

JUDUL

**“SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PEDOMAN PERILAKU
PENYIARAN SERTA STANDAR PROGRAM SIARAN RADIO DAN
TELEVISI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2002 TENTANG PENYIARAN”**

Pengesahan Ujian Komprehensif

Indralaya, 4 Juli 2013

Pembimbing Utama,

Dr. H. Ruben Achmad, SH., MH.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,

H. Zulkarnain Ibrahim, SH., M.HUM.
NIP. 195110121976121001



Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Rizky Kurniawan
Nomor Induk Mahasiswa	: 02081001029
Tempat/ Tgl Lahir	: Palembang/ 10 Juli 1990
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2013



Rizky Kurniawan
NIM 02081001029

Motto :

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan."

(QS.Al-Mujadalah:11)

"DREAM, BELIEVE, AND MAKE IT HAPPEN!" hidup berakhir ketika kamu berhenti berusaha.

Kupersembahkan kepada :

- *Ayah dan Ibuku Tercinta*
- *Kakak-Kakakku Tersayang*
- *Keluarga besarku*
- *Sahabatku*
- *Trissa Wulanda Putri*
- *Almamaterku*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Sanksi Pelanggaran Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran Radio dan Televisi Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*” dapat diselesaikan. Adapun maksud penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak-pihak terkait dan yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H.,M.S., Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Meria Utama, S.H.,LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak H. Ruben Achmad, SH., MH. selaku Pembimbing Skripsi Utama yang telah banyak memberi masukan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, SH., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan saran, solusi, dan kritik dan dalam hal ini bertindak juga selaku Dosen Pembimbing Pembantu telah memberikan masukan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Bapak H. Amrullah Arpan, SH., SU. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Iwan Kesumajaya, SH., M. Hum selaku Ketua Komisi Penyiaran Daerah Sumatera Selatan.
9. Bapak Drs. H. M. Yamin Hasan, SH., MM, selaku Ketua Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan yang telah memberikan banyak masukan dan pengetahuan baru yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Staf Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan yang telah membantu Penulis selama mengadakan penelitian.
11. Bapak Syafik Gani, selaku General Manager PT. Sumeks Tivi Palembang
12. Bapak Bambang, selaku Marketing dan Finance PT. Radio Motifasi Menebar Aktifitas Palembang
13. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan ini;
14. Staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Orang tua tercinta (Drs. Djauhari & Siti Solha Spd), yang telah banyak jasanya kepada penulis sejak masih kecil hingga saat ini yang tiada terhingga dan budimu tidak bisa dibalas dalam bentuk apapun, hanya doa saja yang penulis panjatkan kepada mereka agar selalu mendapat perlindungan Allah SWT dan selamat duni dan akhirat, Amin;
16. Kakak-kakakku (Syafitri Mona Sari, ST,. Nidya Ruamarta Sari, Amd,. dan Muhammad harris, ST.), telah memberikan semangat dan canda tawa kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga kelak kalian dapat mencapai cita-cita yang kalian inginkan dan selalu sehat serta sukses selalu, Amin;
17. Keluarga Besarku ombai, Akas, Uwak, Mamang, Bibik, terimakasih untuk doa dalam tiap kesuksesanku.

18. Trissa Wulanda Putri terimakasih untuk 4 tahun ini, terimakasih atas dukungan, pengertian, perhatian, dan kasih sayangnya, semoga kita bisa mencapai masa depan yang sukses sesuai dengan rencana kita.
19. Tante Ir. Hj. Tri Widayatsih, M.Si., dan teman penyemangatku Cinta atas motivasi-motivasi untuk kesuksesanku.
20. Teman seperjuangan yang paling setia dan selalu memberikan bantuan baik dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan, Miko, Sandi, Able, Bontet, haji Gemet, Cinta, Ican, Anca, Fikiy, Iwan, ceyco, momoy, Lady, Olip, Yugo, Ayu, Tiara, Nina, Jon, Ali, Galih, Ika, Ineem dan semua teman-teman angkatan 2008 semoga kita menjadi orang-orang sukses dimasa depan.
21. Teman-teman Super Muda.
22. Teman-teman PLKH Kelas B *Fiat Justitia Ruat Caelum*.
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian semua dan memberikan berkah kepada kita semua, Amin.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi kita semua dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Terima Kasih.

Penulis,



Rizky Kurniawan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah SWT yang karena berkat dan anugerah-Nya, ternyata skripsi yang diberi judul “*Sanksi Pelanggaran Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Radio dan Televisi Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*” dapat dikerjakan dan akhirnya dapat diselesaikan. Adapun maksud penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Walaupun dalam penyusunan skripsi ini sudah diusahakan dengan maksimal, namun kenyataannya masih sangat jauh dari harapan dan sempurna, dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan, tenaga, waktu, serta literatur/referensi. Hanya dengan bekal tekad serta adanya bantuan dan ulur tangan serta budi baik dari berbagai pihak sehingga dapat diperoleh tambahan ilmu pengetahuan yang sangat berarti dari ibu-ibu dan bapak-bapak dosen maupun segala bentuk bantuan yang tidak terkira sejak skripsi ini mulai dipersiapkan sampai dengan skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan penuh keyakinan, bahwa dalam penulisan skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya diharapkan kritik serta saran yang dapat membangun dan memperoleh perbaikan, dan selanjutnya mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wacana pengetahuan dibidang ilmu hukum baik untuk praktisi hukum, khalayak pada umumnya serta perkembangan ilmu dibidang penyiaran khususnya mengenai perilaku penyiaran radio dan televisi.

Penulis,



Rizky Kurniawan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Sanksi Pelanggaran Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Radio dan Televisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, membahas tentang penerapan sanksi pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran radio dan televisi pada lembaga penyiaran, dan hambatan terhadap penerapan sanksi pelanggaran pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran radio dan televisi pada lembaga penyiaran. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pelanggaran terhadap peraturan Komisi Penyiaran tentang pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran radio dan televisi di Palembang, dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan terhadap penerapan sanksi pelanggaran peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran radio dan televisi di Palembang. Analisis permasalahan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian dengan tipe penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris. Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan studi pustaka serta melakukan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan sanksi terhadap pelanggaran pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran radio dan televisi pada lembaga penyiaran mengalami masalah. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) hanya memberikan sanksi teguran tertulis terhadap lembaga penyiaran yang melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran sehingga sanksi tidak efektif. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga hanya lebih memperhatikan lembaga penyiaran televisi dibandingkan dengan lembaga penyiaran radio, sehingga banyak lembaga penyiaran radio yang melakukan pelanggaran tidak dikenakan sanksi. Hambatan terhadap penerapan sanksi pelanggaran pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran radio dan televisi pada lembaga penyiaran terdapat pada Pemilik modal, dan lembaga penyiaran yang hanya patuh hanya dalam waktu singkat kepada sanksi yang diberikan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Kata Kunci : *Komisi Penyiaran Indonesia, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, Lembaga Penyiaran*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN PLAGIAT.....	iii
MOTTO.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup Penulisan.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Tipe Penelitian.....	10
2. Jenis dan Sumber Data.....	11
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Analisis Data.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Penyiaran.....	14
1. Sejarah Penyiaran Indonesia	14
2. Sistem Penyiaran.....	16
2.1. Istilah Sistem Penyiaran.....	16
2.2. Jenis Stasiun Penyiaran.....	17

2.3. Kepemilikan Lembaga Penyiaran.....	24
2.3.1. Kepemilikan Lembaga Penyiaran Swasta.....	25
2.3.2. Hak Kepemilikan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).....	27
2.3.3. Kepemilikan Lembaga Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.....	31
3. Mekanisme Perizinan Lembaga Penyiaran.....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Komisi Penyiaran Indonesia.....	41
1. Pengertian Komisi Penyiaran Indonesia.....	41
2. Pengertian Pedoman Perilaku Penyiaran.....	42
3. Pengertian Standar Program Siaran.....	43
4. Dasar dan Tujuan Pedoman Perilaku Penyiaran.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi.....	43
1. Pengertian Penerapan Sanksi.....	43
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Hukum.....	44
BAB III PEMBAHASAN.....	48
A. Penerapan Sanksi Pelanggaran Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran Radio dan Televisi Pada Lembaga Penyiaran....	48
B. Hambatan Terhadap Penerapan Sanksi Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran Radio dan Televisi Pada Lembaga Penyiaran.....	68
BAB IV PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutananya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan suatu informasi. Pada saat ini informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara.¹

Perkembangan dibidang teknologi komunikasi dan informasi saat ini amat berkembang seiring dengan kemajuan teknologi itu sendiri, perkembangan teknologi informasi dibidang penyiaran baik berupa penyiaran radio dan televisi telah lama berfungsi sebagai salah satu media penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, dimana saat ini perannya semakin strategis, terutama dalam mengembangkan negara demokrasi di negara kita.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah melahirkan lembaga sosial baru menyangkut dunia penyiaran. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi lembaga penyiaran, dunia bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Perkembangan tersebut telah menuntut aturan hukum yang baru sehingga peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum

¹ Pengaturan Republik Indonesia, Undang –Undang tentang Penyiaran No.32, LN No. 139 Tahun 2002, TLN No. 4252, pada penjelasan umum.

pemerintahan, khususnya yang bergerak dibidang penyelenggaraan penyiaran, tidak terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal.

Babakan modern kehidupan komunikasi di dunia terjadi pada tahun 1864 saat James Clark Maxwell menggunakan matematika meramalkan bahwa terdapat sebuah gelombang yang mengarungi angkasa tanpa sarana penghantar yang kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya, kemudian dapat dipantulkan dan dibiaskan seperti cahaya, meskipun tidak dapat dilihat atau dirasakan. Teori ini baru dibuktikan kebenarannya 20 tahun kemudian setelah Maxwell wafat oleh ilmuwan Jerman Heinrich Hertz. Gelombang yang kemudian disebut sebagai gelombang radio (radio wave) atau gelombang elektromagnetik ini menjadi lebih praktis berkat penemuan prangkat radio oleh ilmuwan Italia Guglielmo Marconi tahun 1896. Sinyal yang dikirim Marconi berhasil menyebrangi Samudra Atlantik pada tahun 1901 dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Penemuan telekomunikasi tanpa kabel mendorong ilmuwan untuk saling berlomba menciptakan teknologi berkomunikasi, sehingga pada tanggal 23 Januari 1926 John Logi Baird mendemonstrasikan untuk pertamakalinya gambar televisi, tahun 1936 di Alexandra Places London berdiri stasiun televisi pertama.²

Dunia penyiaran di Indonesia di mulai pada tahun 1925, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Prof. Komans dan Dr. De Groot telah berhasil melakukan komunikasi radio dengan menggunakan stasiun radio di Malabar, Jawa

² Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 1

Barat. Kemudian Kejadian ini diikuti dengan berdirinya Batavia Radio Vereniging dan Nirom Tahun 1930 amatir radio di Indonesia telah membentuk organisasi yang menamakan dirinya NIVERA (Nederland Indische Vereniging Radio Amateur) yang merupakan organisasi amatir radio pertama di Indonesia. Berdirinya organisasi ini 'diresmikan oleh pemerintah Hindia Belanda.'³ Siaran televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 saat TVRI menayangkan langsung upacara hari ulangtahun kemerdekaan Indonesia ke-17 pada tanggal 17 Agustus 1962. Siaran itu masih terhitung sebagai percobaan. Siaran resmi TVRI dimulai 24 Agustus 1962 pukul 14.30 WIB, menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asian Games ke-4 dari stadion utama Gelora Bung Karno.⁴

Sebagai media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, radio⁵ dan televisi⁶ mengalami perkembangan yang cukup pesat, yaitu sejak dimulainya reformasi 1998. Dalam perkembangannya pada masa reformasi yang kemudian mempengaruhi perkembangan pada media sampai sekarang. Berbagai media massa, termasuk radio dan televisi bagai menemukan dunia yang baru dalam fungsinya sebagai komunikasi masa,

³ Morissan, *Manajemen Media Penyiaran (strategi mengelola radio dan televisi)*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 7.

⁴ Ibid., hlm 9.

⁵ Radio adalah suatu alat informasi berita berupa suara atau audio yang dapat menjangkau daerah yang sangat luas dengan pancaran gelombang atau frekuensi melalui udara. Uji sapatro, *The Essentials of ICT*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2010, hlm 8

⁶ Televisi merupakan peralatan teknologi informasi yang menyajikan suara dan gambar. Uji sapatro, *The Essentials of ICT*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2010, hlm 9

bahkan radio dan televisi menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan pers dan kehidupan masyarakat yang sadar akan informasi.⁷

Begitu pula dunia penyiaran radio dan televisi di Palembang saat ini semakin kompetitif dengan maraknya radio-radio swasta dan televisi swasta yang bermunculan untuk melakukan bisnis stasiun penyiaran swasta, karena bisnis ini menjadi salah satu bentuk investasi yang menguntungkan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya minat orang untuk membuka stasiun penyiaran, dan spektrum frekuensi di beberapa kota besar di Indonesia khususnya di Palembang ternyata sudah cukup pada.⁸

Demi mewujudkan penyiaran yang sehat, adil, beragam dan bertanggung jawab, diperlu adanya suatu pengawasan dalam sistem penyiaran. Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa media dan penyiaran adalah ranah publik, yang mengakibatkan intervensi pemerintah dibatasi, maka sebagai gantinya, terbentuklah semacam komisi yang akan bertugas menangani segala macam urusan yang berhubungan dengan penyiaran, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang terdiri atas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah (tingkat provinsi). KPI ataupun KPID dibentuk berdasarkan UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran adalah Lembaga Negara Independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, (menurut pasal 8 ayat 2) KPI mempunyai wewenang: (1)

⁷ <http://digilib.uin-suka.ac.id/3134/> pengawasan system penyiaran radio oleh KPID Yogyakarta di akses pada tanggal 2 september 2012

⁸ Morissan, Op.Cit., hlm. 82

Menetapkan standar program siaran; (2) menyusun peraturan dan pedoman perilaku penyiaran; (3) mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; (4) memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; (5) melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Guna menyehatkan sistem penyiaran yang sesuai dengan tujuan dari UU no 32 Tahun 2002 tentang penyiaran , dan sesuai wewenang KPI pasal 8 ayat (2) dan (3), KPI membentuk peraturan no 02 dan 03 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Berdasarkan batasan-batasan yang terdapat dalam peraturan tersebut, maka KPI melakukan pengawasan demi mewujudkan sistem penyiaran yang sehat.⁹

Perkembangan teknologi komunikasi dan penyiaran yang terjadi hingga tahun 2012 ini membawa dampak positif dan negatif bagi dunia penyiaran khususnya di Palembang. Dengan kemajuan teknologi tersebut banyak stasiun penyiaran yang secara sengaja ataupun tidak sengaja melakukan pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran untuk menarik perhatian konsumen. Salah satu contohnya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran yang terjadi adalah Program Siaran “Indonesia Lawyers Club” (selanjutnyadisebut program) yang ditayangkan oleh stasiun TV One pada tanggal 28 Agustus 2012 mulai pukul 19.31 WIB.

⁹<http://digilib.uin-suka.ac.id/3134/> pengawasan system penyiaran radio oleh KPID Yogyakarta Op.Cit.

Pelanggaran yang dimaksud adalah penayangan adegan narasumber (Indra Sahnun Lubis) yang mengomentari pernyataan Denny Indrayana tentang “Advokat Koruptor = Koruptor”, dengan kalimat, “Kalau seperti yang dikatakan Denny ini, pantasnya Denny sebagai tukang penjaga masjid aja lah..... Kalau lihat dari mata dan mukanya berbicara.. saya melihat seperti orang yang idiot.” Pada adegan selanjutnya lain, beliau juga mengatakan, “Nggak pantas dia itu jadi Wamen.... dari bentuk tubuhnya... bentuk orangnya... nggak pantas...”. Pada adegan berikutnya ditayangkan narasumber lain (Hotman Paris Hutapea) yang mengomentari pernyataan Denny Indrayana, “Ini adalah sebuah bukti nyata, pada saat dia masih miskin, dan pada saat dia belum dapat jabatan, dia begitu gencar untuk menyerang istana...” Pada adegan selanjutnya, Hotman Paris mengomentari tentang kepribadian Denny sewaktu dia memukul petugas LP lalu meminta maaf. KPI Pusat menilai bahwa pembawa acara tersebut telah melakukan pembiaran terhadap pernyataan narasumber yang mengandung penghinaan terhadap orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu. Pernyataan iytu baru dihentikan oleh pembawa acara setelah salah satu peserta talk show, yaitu Sujiwo Tejo, yang melakukan protes terhadap komentar Indra Sahnun Lubis. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan kepada orang dan/atau masyarakat tertentu dan norma kesopanan yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran. KPI Pusat memutuskan bahwa penayangan adegan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 Pasal 9 serta Pasal 15 ayat (1) huruf a, c, f dan ayat (2) serta Standar Program

Siaran Pasal 9 serta Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, d, dan g. Berdasarkan pelanggaran di tersebut, KPI Pusat memberikan sanksi administratif teguran tertulis.¹⁰

Salah satu dampak positif dari persaingan usaha adalah telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan keamanan dan pertahanan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, memperlancar kegiatan pemerintahan, mengeratkan persatuan dan kesatuan bangsa, dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa¹¹, hal ini dapat tercipta dari isi siaran yang didapatkan oleh masyarakat dari stasiun televisi tersebut. Sedangkan dampak negatifnya akan melahirkan persekongkolan dan kecurangan bisnis.

Persaingan yang terjadi dalam bisnis antar pelaku usaha diikuti dengan kemajuan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu dapat menyebabkan timbulnya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran, hal tersebut terjadi karena masyarakat yang sangat membutuhkan informasi yang *actual* dan selalu *update*, sehingga pemilik stasiun yang selalu ingin meningkatkan usahanya di segala sektor akan berusaha untuk memenuhi permintaan pasar.

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas ada beberapa permasalahan yang ditemukan yang berkaitan pelanggaran terhadap peraturan komisi penyiaran Indonesia tentang pedoman perilaku penyiaran. Sehubungan dengan hal itu, maka dibahaslah skripsi dengan judul “**Sanksi Pelanggaran Terhadap**

¹⁰<http://www.indonesiamediawatch.org/transkripsi-teguran-kpi-ke-tv-one-terkait-acara-ilc-2808-yang-diadakan-imw/> di akses pada tanggal 20 September 2012

¹¹ Morissan, Op.Cit., hlm. 3-4.

Pedoman Perilaku Penyiaran Serta Standar Program Siaran Radio dan Televisi Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran radio dan televisi pada lembaga penyiaran ?
2. Apa saja hambatan terhadap penerapan sanksi pelanggaran pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran radio dan televisi pada lembaga penyiaran ?

C. Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka ruang lingkup skripsi ini hanya dibatasi pada hal-hal yang dapat dikategorikan dalam pelanggaran pedoman perilaku penyiaran dari radio dan televisi, dengan fokus pembahasan yang akan menganalisis UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Peraturan komisi penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang pedoman perilaku penyiaran, serta Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang standar program siaran.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mendapatkan atau mengetahui jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan, sehingga penjelasan terhadap rumusan masalah tersebut dapat diberikan. Berdasarkan pada judul dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pelanggaran terhadap peraturan komisi penyiaran Indonesia tentang pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran radio dan televisi di Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan terhadap penerapan sanksi pelanggaran peraturan komisi penyiaran Indonesia tentang pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran radio dan televisi di Palembang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kehadiran skripsi yang berjudul sanksi pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran radio dan televisi ini mampu mengisi ruang-ruang kosong dalam ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan substansi penulisan skripsi, hingga pada akhirnya memberikan sumbangsih yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum penyiaran di Indonesia, khususnya mengenai perilaku penyiaran radio dan televisi. Kiranya skripsi ini juga mampu memenuhi keingintahuan para pihak yang

ingin ataupun sedang mendalami pengetahuan mengenai penyiaran, baik itu mahasiswa, akademisi, maupun masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

Dengan dibuatnya skripsi ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan memperluas wawasan serta dimanfaatkan sebagai bahan acuan tambahan bagi masyarakat dan praktisi yang berkecimpung di dunia penyiaran radio dan televisi untuk mengetahui peraturan-peraturan yang diberlakukan komisi penyiaran Indonesia dalam pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran radio dan televisi.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum normatif, yang didukung dengan data empiris. Penelitian hukum normatif tersebut mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat¹². Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.¹³

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai kaidah dan pengaturan mengenai hukum penyiaran khususnya mengenai pedoman

¹²H.Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. hlm.105.

¹³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ke-4, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008) hlm. 15.

perilaku penyiaran dan standar program siaran radio dan televisi. Hal ini digunakan untuk menambah pemahaman yang lebih luas terhadap perilaku penyiaran radio dan televisi serta hal-hal yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian yakni melalui ketentuan normatif dari kajian terhadap penyelenggaraan penyiaran berdasarkan UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, peraturan-peraturan, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, buku-buku, dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan, yaitu¹⁴ :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat¹⁵, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, misalnya: UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta Peraturan komisi penyiaran Indonesia Nomor

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 13.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia: 1986, hlm. 21

01/P/KPI/03/2012 tentang pedoman perilaku penyiaran, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang standar program siaran, serta peraturan lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu peraturan pelaksana dari undang-undang, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum mengenai penyelenggaraan penyiaran khususnya dan sebagainya¹⁶.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, meliputi kamus hukum, majalah-majalah, bahan-bahan lain yang memuat tulisan ilmiah yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian Kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, baik untuk memperoleh bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, maupun bahan hukum sekunder seperti dokumen, buku, majalah, dan sebagainya.¹⁷

¹⁶Soerjono Soekanto dan sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 52.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 12

b. Wawancara

Penunjang analisis dalam pembahasan penelitian ini dan sebagai bahan untuk memperluas wawasan khususnya dalam pengumpulan data dilakukan wawancara. Teknik wawancara yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu informasi/narasumber yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari penelitian. Yaitu, 1 stasiun radio, 1 stasiun televisi dan Ketua Komisi Penyiaran Daerah Sumatera Selatan. jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi,¹⁸ Yang dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

4. Analisis Data

Dari data yang dikumpulkan baik data primer dan data sekunder dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menggambarkan keadaan tertentu dari permasalahan yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban permasalahan yang akan diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

¹⁸ Burhan Ashshofa. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Citra. 2010. Hlm. 91.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku:

- Judhariksawan, 2010, *Hukum Penyiaran*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Morissan, 2009, *Manajemen Media Penyiaran (strategi mengelola radio dan televisi)*, Kencana, Jakarta.
- Uji Saputro, 2010, *The Essentials of ICT*, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo
- Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Citra, Jakarta.
- Siregar, Amir Efendi. 2012. *Menegakkan Demokratisasi Penyiaran : Mencegah Konsentrasi Membangun Keanekaragaman*, Komunitas Pejaten, Jakarta.
- Setiawan, Denny. 2003. *Alokasi Frekuensi dan Satelit di Indonesia*, Koperasi pegawai Ditjen Postel Departemen Perhubungan Republik Indonesia, Jakarta.
- Muljadi, Kartini & Gunawan Widjadja. 2004. *Seri Hukum Harta kekayaan, Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik*, Kencana, Jakarta.
- Rahardjo, Handri. 2009. *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sumber Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh

R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Cet. 33, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003)

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran.

Website:

<http://digilib.uin-suka.ac.id/3134/>

<http://www.indonesiamediawatch.org/transkripsi-teguran-kpi-ke-tv-one-terkait-acara-ilc-2808-yang-diadakan-imw/>

<http://www.momeafmpalembang.com/about-momea/history/>

http://www.paltv.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=2594&Itemid=78